



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6595

ADMINISTRASI. Lembaga Pengelola Investasi
(Penjelasan atas Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 286)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI

I. UMUM

Untuk mewujudkan pokok pikiran keadilan sosial dan salah satu tujuan nasional "memajukan kesejahteraan umum" sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka hal terpenting yang perlu dilakukan adalah meletakkan pondasi ekonomi nasional yang kuat, khususnya dalam menghadapi situasi perekonomian dunia dengan dinamika dan volatilitas yang tinggi.

Pondasi ekonomi nasional yang kuat tersebut merupakan titik tolak bagi terwujudnya Visi Indonesia 2045, yaitu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Visi ini akan dicapai dengan dukungan 4 (empat) pilar, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan mensyaratkan adanya target pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal Pemerintah.

Pemerintah telah menginisiasi skema alternatif guna mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha, antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Namun dalam praktiknya, skema tersebut masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan yang menyebabkan skema alternatif tersebut tidak terealisasi sesuai rencana.

BUMN yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung utama pembiayaan pembangunan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara juga semakin terbatas kapasitas pendanaannya. Di sisi lain, sumber pendanaan dari lembaga sektor keuangan (kredit perbankan, pasar modal, dan institusi keuangan non-bank) juga tidak mencukupi. Terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah dan terbatasnya pendanaan BUMN dan lembaga sektor keuangan tersebut mengindikasikan kapasitas domestik tidak memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional yang melibatkan investor dari luar negeri, khususnya melalui penanaman modal asing (*foreign direct investment*/FDI). Berdasarkan data Bank Dunia, FDI Indonesia bersifat fluktuatif untuk setiap tahunnya, dan jumlah FDI Indonesia dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung stagnan. Selain itu, prosentase FDI Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto juga masih berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

Pemerintah telah berupaya melakukan perbaikan iklim investasi dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan FDI yang masuk ke Indonesia. Selain itu, upaya peningkatan FDI ke Indonesia juga perlu memperhatikan perspektif dan *appetite* investor luar negeri. Dengan demikian, saat ini diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu menjadi mitra strategis bagi investor dimaksud, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional, yang dapat menjadi perantara bagi para investor dalam menempatkan investasi atau FDI di Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan tantangan di atas, serta untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 171 ayat (3) Undang-Undang tersebut mendelegasikan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai lembaga *sui generis* pengelola investasi pemerintah.

Pembentukan LPI dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan. Untuk merealisasikan fungsi dan tujuan tersebut, LPI memiliki karakteristik khusus yang dapat menjadikan lembaga ini memiliki fleksibilitas dan profesionalitas dalam peningkatan nilai investasi, serta sebagai mitra strategis bagi investor asing.

Di samping mendelegasikan pembentukan LPI, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mendelegasikan beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tata kelola dan operasionalisasi LPI, yaitu:

- a. pemindahtanganan aset negara kepada Lembaga atau kepada perusahaan patungan yang dibentuk oleh Lembaga (Pasal 157 ayat (8));
- b. pencadangan untuk menutup/menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal (Pasal 158 ayat (7));
- c. tata cara pengelolaan aset Lembaga (Pasal 159 ayat (6));

- d. tata kelola Lembaga (Pasal 164 ayat (1)); dan
- e. seleksi anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional (Pasal 166 ayat (10)).

Berdasarkan hal pokok di atas, materi muatan yang menjadi ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

- a. status LPI sebagai Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden. LPI memiliki kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat.
- b. LPI memiliki struktur *two-tier* yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI oleh Dewan Direktur. Salah satu kewenangan utama Dewan Pengawas adalah mengangkat dan memberhentikan Dewan Direktur.
- c. modal LPI ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000.000,00 (tujuh puluh lima triliun rupiah) dengan setoran modal awal sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun rupiah). Pemenuhan modal LPI dilakukan secara bertahap hingga tahun 2021 dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.
- d. alokasi laba LPI diprioritaskan untuk Cadangan Wajib dan Laba Ditahan yang dapat diinvestasikan kembali. Apabila akumulasi Laba Ditahan telah terakumulasi melebihi 50% (lima puluh persen) modal LPI, laba LPI dapat didistribusikan menjadi Bagian Laba Pemerintah.
- e. aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI. Aset BUMN yang dipindahtangankan kepada LPI dapat dipindahtangankan kepada perusahaan patungan yang dibentuk LPI. Aset BUMN juga dapat dipindahtangankan langsung kepada perusahaan patungan yang dibentuk LPI. Dalam pemindahtanganan aset BUMN ke LPI, LPI memperoleh hak preferensi yang dapat dilimpahkan kepada perusahaan patungan LPI untuk melaksanakan pemindahtanganan aset atas nama LPI.
- f. LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan LPI dalam kondisi insolven melalui *insolvency test* oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.
- g. merujuk kepada penjelasan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, LPI dapat disebut dengan nama lain seperti *Indonesian Sovereign Wealth Fund* atau *Indonesia Investment Authority*. Dalam PP ini, LPI menggunakan nama *Indonesia Investment Authority* yang disingkat INA.

Pengaturan LPI dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang memadai bagi LPI agar dapat melaksanakan fungsinya selaku pelaksana investasi Pemerintah Pusat secara efektif sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan menarik investasi langsung dari luar negeri ke Indonesia maupun dari investor domestik secara signifikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain kapitalisasi cadangan, akumulasi laba ditahan, keuntungan revaluasi aset.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengelolaan aset” antara lain kegiatan akuisisi, pengelolaan, restrukturisasi

perusahaan (saham) maupun aset tetap, divestasi, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung baik dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau melalui pembentukan entitas khusus baik berbentuk badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing.

Huruf c

Dalam melakukan kerja sama dengan entitas dana perwalian (*trust fund*), penyedia dana (*settlor*) harus memberikan kuasa kepada entitas dana perwalian (*trust fund*) dalam rangka melakukan pengelolaan investasi dengan LPI.

Huruf d

Penentuan calon mitra investasi dilakukan dengan penunjukan mitra investasi secara langsung dengan mempertimbangkan antara lain praktik bisnis yang berlaku secara internasional, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Kriteria bagi calon mitra investasi yang dapat ditunjuk langsung antara lain memiliki reputasi baik, memiliki kemampuan keuangan untuk dapat menunjang komitmen investasinya, dan/atau memiliki keahlian di bidang investasi yang akan dikerjasamakan.

Huruf e

LPI dapat menerima pinjaman antara lain dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas antara lain mengenai peserta rapat, pemberitahuan rapat, teknis penyelenggaraan rapat, dan materi rapat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kontrak manajemen" adalah kontrak yang dilakukan antara Dewan Direktur dengan Dewan Pengawas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemberhentian sementara dilakukan antara lain karena anggota Dewan Direktur sedang dalam pemeriksaan oleh komite etik LPI.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang mewakili LPI di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Dewan Direktur dan/atau 2 (dua) orang Anggota Dewan Direktur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Materi pokok yang ditetapkan dengan keputusan Dewan Direktur antara lain mengenai wewenang dan kebijakan kerja komite.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengenai pihak yang dapat ikut serta, pemberitahuan, teknis penyelenggaraan, mekanisme pengambilan keputusan dan materi rapat.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis LPI dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Dewan Direktur yang dapat merugikan LPI dan/atau menguntungkan anggota Dewan Direktur.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” antara lain aset yang diperoleh dari utang, pinjaman, obligasi, dan fasilitas kredit lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

LPI menjadi penentu utama di dalam pengambilan keputusan apabila memiliki partisipasi mayoritas atau berdasarkan *shareholder agreement*.

Ayat (6)

Pemindahtanganan aset LPI untuk dijadikan penyertaan modal dilakukan dengan memperhatikan tujuan pemindahtanganan, penilaian atas aset, praktik bisnis yang berlaku secara internasional, dan prinsip usaha yang sehat.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengenai prosedur pemrosesan dan limit persetujuan internal LPI.

Setiap permohonan persetujuan untuk pinjaman akan didasarkan pada rekomendasi dari organ LPI yang membidangi proses pemberian atau penerimaan pinjaman dengan menyediakan informasi dan analisa yang diperlukan.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan prinsip “tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan” bahwa pengelolaan aset oleh LPI dilaksanakan pula dengan prinsip kemandirian, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keputusan Dewan Direktur mengenai pendirian Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) berdasarkan analisis dan rekomendasi komite Investasi sesuai dengan kebijakan investasi LPI.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pertimbangan terhadap kepemilikan atas Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) LPI atau partisipasi LPI mencakup bentuk kepemilikan (tunggal atau bersama dengan pihak ketiga), tata cara dan pengaturan kontribusi finansial pihak ketiga ke dalam Dana Kelolaan Investasi (*Fund*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) dapat berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing. Untuk Dana Kelolaan Investasi (*Fund*) berbadan hukum asing, pengaturannya mengikuti ketentuan yurisdiksi hukum di mana *fund* tersebut didirikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sejenisnya” dapat berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum asing, misalnya *limited liability company, public limited company*.

Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah komisaris, direktur dan sejenisnya sesuai dengan yurisdiksi hukum pendirian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dewan Direktur menyampaikan rencana aksi (*action plan*) kepada Dewan Pengawas, mengenai penjelasan lengkap terkait prosedur yang diusulkan untuk diterapkan, jangka waktu yang

diharapkan dan dampak keuangan dari pelaksanaannya termasuk rencana keuangan, operasional, investasi serta proyeksi arus kas yang dihasilkan dari penerapan rencana tersebut paling sedikit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan keuangan mencakup antara lain laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal, dan penjelasan atas laporan keuangan termasuk nilai aset bersih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kuasa kelola” antara lain alih kelola kontrak kerja sama kepada LPI, kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Pemindahtanganan aset BUMN ditetapkan dalam RUPS untuk Perusahaan Perseroan (Persero) atau ditetapkan oleh Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (Perum) atau dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan perseroan dan perusahaan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hak preferensi” adalah LPI mendapatkan prioritas dari BUMN dalam hal pemindahtanganan aset BUMN.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konversi” antara lain dari bentuk saham menjadi dana tunai, dari bentuk dana tunai menjadi surat utang, maupun bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai area, syarat dan ketentuan dalam melakukan investasi terhadap aset LPI, penilaian aset yang diinvestasikan, konversi dan/atau pelepasan aset dalam rangka investasi, proses penilaian terhadap instrumen sekuritas dan keuangan, aset tunai, kontrak sekuritas, saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dan *fund*, dana investasi, perjanjian konsesi dan aset LPI lainnya.

Huruf b

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai identifikasi jenis, pemantauan, pelaporan dan mitigasi risiko.

Huruf c

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai tata kelola pengambilan keputusan Dewan Direktur, standar prosedur operasi, *whistle blowing system*, kode etik Dewan Direktur dan pegawai.

Huruf d

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai hak dan kewajiban pegawai, struktur organisasi, dan peningkatan kompetensi pegawai.

Huruf e

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai pencatatan dan penatausahaan aset, dan kewajiban LPI.

Huruf f

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai pelayanan hukum, penyusunan peraturan, penetapan kebijakan, pembuatan perjanjian, pelaksanaan *review* hukum atas keputusan Dewan Direktur, dan litigasi.

Huruf g

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai infrastruktur informasi teknologi, pengamanan data dan informasi serta *business continuity plan*.

Huruf h

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai pedoman dan pelaksanaan audit.

Huruf i

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai *vendor management*, alur proses pengadaan barang dan jasa serta pejabat pemutus.

Huruf j

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai tata cara penyusunan, persetujuan, dan perubahan rencana kerja.

Huruf k

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Dewan Direktur antara lain mengatur mengenai jenis, mekanisme perhitungan, komposisi besaran, dan sistem pembayaran remunerasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah undang-undang atau setingkat dengan undang-undang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terdapat pihak yang akan mengajukan permohonan pailit terhadap LPI, pemohon harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa LPI dalam kondisi insolven.

Pembuktian insolvensi antara lain mencakup pembuktian dimana terdapat kondisi jumlah seluruh aset LPI tidak dapat melunasi semua utangnya.

Ayat (2)

Menteri Keuangan dalam hal ini bertindak selaku Bendahara Umum Negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.